

**SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MERCU BUANA YOGYAKARTA
NOMOR: 10 /SK/Rek/BP/IX/2020**

tentang

**PENERAPAN KEWAJIBAN PENGGUNAAN PENOMORAN IJAZAH NASIONAL DAN
PENERTIBAN STATUS MAHASISWA
DI UNIVERSITAS MERCU BUANA YOGYAKARTA**

REKTOR UNIVERSITAS MERCU BUANA YOGYAKARTA

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk penertiban administrasi penomoran ijazah yang memiliki legalitas dan adanya data yang tersinkronisasi dengan SIVIL;
- : 2. Bahwa untuk menghindari adanya praktik pemalsuan ijazah dan sesuai dengan proses pembelajaran yang sesuai dengan aturan pendidikan;
- : 3. Bahwa perolehan ijazah telah sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI);
- : 4. Bahwa untuk pelaksanaan seperti tersebut pada butir 1, 2, dan 3, dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat** : 1. Surat Keputusan Ketua Yayasan Wangsa Manggala Nomor: 01/Skep/Ket/YWM/X/2017, tanggal 30 Oktober 2017
- : 2. Peraturan Akademik Universitas Mercu Buana Yogyakarta Tahun 2008
- Memperhatikan** : 1. Surat Keputusan Rektor Nomor: 106/SK/Rek/BP/VIII/2020, Tentang Revisi Mekanisme Konversi Internal Bagi Mahasiswa Yang Dilakukan Penomoran Baru (Renumbering) Dan Penundaan Bagi Mahasiswa Yang Dapat Menyelesaikan Perkuliahan Dalam 1 (Satu) Semester Berikutnya;
- : 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi ;
- : 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 44 Tahun 2015, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- : 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 61 Tahun 2016, Tentang PDDIKTI;

- : 5. Surat Edaran Dierjen Belmawa Nomor: 700/B/SE/2017, Tentang Penggunaan PIN dan SIVIL.
- : 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 59 Tahun 2018, Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, Dan Tata Cara Penulisan Gelar Di Perguruan Tinggi;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Seluruh lulusan mahasiswa Universitas Mercu Buana Yogyakarta **wajib** menggunakan Penomoran Ijazah Nasional (PIN)
- Kedua : Universitas Mercu Buana Yogyakarta tidak menerbitkan Ijazah tanpa Penomoran Ijazah Nasional (PIN)
- Ketiga : Mahasiswa UMBY yang dapat mengajukan penangguhan *renumbering* di atur sebagai berikut:
- a. Untuk Mahasiswa Program Sarjana (S1) adalah mahasiswa dengan masa studi maksimal 10 semester
 - b. Untuk Mahasiswa Pasca Sarjana (S2) adalah mahasiswa dengan masa studi maksimal 6 semester
 - c. Untuk Mahasiswa Pasca Sarjana (S2) program studi Psikologi Profesi adalah mahasiswa dengan masa studi maksimal 7 semester
- Keempat : Mahasiswa yang melebihi batas studi di UMBY diharuskan untuk mengurus *renumbering* atau mengundurkan diri dengan penjelasan sebagai berikut:
- a. Untuk Mahasiswa Program Sarjana (S1) Angkatan 2015 ke bawah dikenai penomoran mahasiswa baru (*renumbering*) atau mengurus pengunduran diri
 - b. Untuk Mahasiswa program pasca Sarjana angkatan 2017 ke bawah dikenai penomoran mahasiswa baru (*renumbering*) atau mengurus pengunduran diri
- Kelima : Mahasiswa memiliki kesempatan untuk melakukan *renumbering* dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Untuk Program Sarjana (S1) memiliki kesempatan sebanyak 1 (satu) kali selama menjadi mahasiswa di Universitas Mercu Buana Yogyakarta.
 - b. Untuk Program Pasca Sarjana (S2) memiliki kesempatan sebanyak 2 (dua) kali selama menjadi Mahasiswa di Universitas Mercu Buana Yogyakarta.

Keemam : Mahasiswa yang tidak bisa menyelesaikan masa studi sesudah terkena penomoran mahasiswa baru (*renumbering*) sesuai ketentuan poin kelima dapat menjadi mahasiswa Universitas Mercu Buana Yogyakarta kembali dengan status mahasiswa Baru.

Ketujuh : Keputusan ini berlaku Semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Yogyakarta
Pada tanggal: 23 September 2020



Dr. Alimatus Sahrah, M.Si., M.M

Tembusan:

1. Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan
2. Wakil Rektor Sumber Daya
3. Para Dekan Fakultas
4. Para Ketua Program Studi
5. Kepala Bagian Data Akademik dan Pelaporan